LEMBARAN DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 45 1998 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR: 51 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERA TINGKAT II BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 50 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);

- 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
- 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 1153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 5. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3357).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Bangunan Perumahan Kepada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 57/PRT/91 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagaian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;

- 12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemeruintah di Daerah.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana.
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
- 18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pembentukan Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBAKARAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas adalah Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- h. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Kebakaran yang melaksanakan semua kegiatan dan fungsi dinas di satu Wilayah Kecamatan atau beberapa Wilayah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang melakukan sebagaian tugas operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPTD.
- j. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Ked udukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebakaran.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Kebakaran.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang Kebakaran yang meliputi pencegahan kebakaran, pemadaman dan sarana serta laboratorium berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan teknis administrative ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan rencana dan program kegiatan Dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas:
 - b. Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :
 - 1. Urusan Umum;
 - 2. Urusan Kepegawaian;
 - 3. Urusan Keuangan;
 - c. Seksi Pencegahan Kebakaran, membawakan:
 - 1. Sub Seksi Pendataan;
 - 2. Sub Seksi Penyuluhan;
 - 3. Sub Seksi Pengembangan.
 - d. Seksi Pemadaman, membawakan:
 - 1. Sub Seksi Operasional;
 - 2. Sub Seksi Komunikasi;
 - 3. Sub Seksi Bantuan Teknik.

- e. Seksi Sarana dan Laboratorium, membawakan:
 - 1. Sub Seksi Pengadaan;
 - 2. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - 3. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian.
- f. Cabang Dinas
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, urusan kepegawaian dan urusan keuangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawakan:
 - a. Urusan Umum;
 - b. Urusan Kepegawaian;
 - c. Urusang Keuangan.

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kerasipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan kantor dan invertarisasi serta menyusun program kegiatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan adiminstrasi perjalan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan perlengkapan, pemeliharaan kantor dan inventarisasi:
 - c. pelaksanaan penyusunan program kegiatan dinas dan pelaporan.

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan perpustakaan. .
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Urusan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan ketatalaksanaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaaan

Pasal 11

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

Paragraf 3

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, penyuluhan dan pengembangan upaya pencegahan kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan pengelolaan data;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan bahan penyuluhan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengembangan system, metode, peralatan dan kemampuan personal.
- (3) Seksi Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Pendataan;
 - b. Sub Seksi Penyuluhan;
 - c. Sub Seksi Pengembangan.

- (1) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan pola operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data evaluasi kebakaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pola operasional upaya pencegahan kabakaran.

- Sub Penyuluhan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

b. penyiapan bahan penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penelitian kondisi kemampuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data kondisi dan kemampuan personal, sarana dan prasarana kerja;
 - b. penyiapan bahan penyusunan pengembangan system, metode, peralatan dan kemampuan personal.

Paragraf 4

Seksi Pemadaman

- (1) Seksi Pemadaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian operasional, komunikasi serta bantuan teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pemadaman mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis keggiatan pengendalian operasional pemadaman kebakaran;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan hubungan informasi dan komunikasi kejadian kebakaran;

- c. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan melakukan bantuan teknis pencegahan dan penangulangan kebakaran;
- (3) Seksi Pemadaman , membawahkan :
 - a. Sub Seksi Operasional;
 - b. Sub Seksi Komunikasi:
 - c. Sub Seksi Bantuan Teknik.

- (1) Sub Seksi Operasional mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pemadaman kejadian kebakaran dan melaksanakan operasional pemadaman dilapangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Operasional mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data mengenai kejadian kebakaran dan hambatan pelaksanaan pemadaman kebakaran.
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemadaman kebakaran;
 - c. pelaksanaan operasional pemadaman di lapangan

- (1) Sub Seksi Komunikasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan mencari informasi dan komunikasi mengenai kejadian kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Komunikasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data informasi terjadinya kebakaran

a. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan mencari informasi dan berkomunikasi mengenai kejadian kebakaran.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan melakukan kegiatan bantuan teknik pengamanan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Bantuan Teknik mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data teknis terjadinya kebakaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penetapan perizinan.

Paragraf 5

Seksi Sarana dan Laboratorium

- (1) Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran serta pengelolaan laboratorium.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini , Seksi Sarana dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran

- b. pelaksanaan pengelolaan laboratorium yang meliputi penelitian dan pengujian bahan serta penelitian sebd terjadinya kebakaran;
- c. pelaksanaan rekomendasi teknis terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang beredar.
- (3) Seksi Sarana dan Laboratorium, membawahkan:
 - a. Sub Seksi Pengadaan;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan;
 - c. Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian.

- (1) Sub Seksi Pengadaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kabakaran
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pengadaan mempunyai fungsi :
 - pengumpulan,
 pengolahan data kebutuhan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian pengadaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran

- Pemeliharaan mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemeliharaan, mempunyai fungsi :

- pengumpulan pengolahan data prasarana dan sarana pemadam kebakaran milik Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran.

- (1) Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian mempunyai tugas pokok memepersiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan laboratorium serta memberikan rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Laboratorium dan Penelitian, mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data terhadap bahan yang sedang dan akan digunakan, sebab terjadinya kebakaran serta inventarisasi semua jenis alat pemadam kebakaran;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan laboratorium serta petunjuk teknis pemberian rekomendasi teknis atas segala jenis alat pemadam kebakaran

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundangundangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan tersendiri setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional menpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.
- (4) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Jumlah Jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis kebutuhan, bahan kerja dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang Dinas, UPTD danmenurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis Operasional maupun Teknis Administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasanya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Derah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II B E K A S I K E T U A

ttd

PIt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor: 188.342/SK.1367-Huk/1998

Tanggal: 21 Oktober 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998 Nomor : 45

Tanggal: 23 Oktober 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II BEKASI

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI P e m b i n a NIP. 0101 055 042